



PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

MASITOH NASUTION, Tempat tanggal lahir Hapung, 19 Maret 2003, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Hapung Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh

Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 24 Maret 2021 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 25/Pdt.P/2021/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah SITI MASITOH NASUTION lahir di Hapung pada tanggal 19 Maret 2003 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: MTs-13 020017073 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 28 Mei 2018;
- Bahwa dalam penulisan identitas Pemohon terdapat kekeliruan yaitu Pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-06112013-0095 tertulis MASITOH NASUTION lahir di Hapung tanggal 19 Maret 2003 Anak Ketiga dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080605100001 MASITOH NASUTION lahir di Hapung tanggal 19 Maret 2003
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-06112013-0095 tertulis MASITOH NASUTION lahir di Hapung tanggal 19 Maret 2003 Anak Ketiga dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080605100001 MASITOH NASUTION lahir di Hapung tanggal 19 Maret 2003 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu SITI**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASITOH NASUTION lahir di Hapung pada tanggal 19 Maret 2003 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: MTs-13 020017073 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 28 Mei 2018;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Cq atau yang mengadili dan memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan MASITOH NASUTION lahir di Hapung pada tanggal 19 Maret 2003 dengan SITI MASITOH NASUTION lahir di Hapung pada tanggal 19 Maret 2003 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon atau pegawai kantor Kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperbaiki kesalahan nama pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-06112013-0095 tertulis MASITOH NASUTION lahir di Hapung tanggal 19 Maret 2003 Anak Ketiga dan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080605100001 MASITOH NASUTION lahir di Hapung tanggal 19 Maret 2003 **diubah sesuai dengan yang sebenarnya yaitu SITI MASITOH NASUTION** lahir di Hapung pada tanggal 19 Maret 2003 sesuai yang tertulis pada Ijazah Nomor: MTs-13 020017073 di keluarkan di Padang Lawas tertanggal, 28 Mei 2018;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah hadir kepersidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Surat Keterangan Domisili Nomor 470/707/12/1221/2021 pada tanggal 11 Maret 2021 dan ditanda tangani oleh MHD.SUTAN HASIBUAN selaku Kepala Desa Hapung, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. **Fotokopi sesuai dengan asli**, Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 470/705/12/1221/2021 pada tanggal 11 Maret 2021 dan ditanda tangani

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MHD.SUTAN HASIBUAN selaku Kepala Desa Hapung,, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;

3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 1221080605100001 atas nama kepala keluarga BONGGAL NASUTION, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 6 November 2013, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;

4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1221-LT-06112013-0095 atas nama MASITOH NASUTION, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 6 November 2013, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;

5. Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 169/Mts.02.28.01/PP.01.1/05/2018 atas nama SITI MASITOH NASUTION yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Sibuhuan pada tanggal 28 Mei 2018 dan telah ditanda tangani oleh Hj Mennidar Azwarni Nasution, S.Ag, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;

6. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1221085007650005 atas nama PATIN, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Irsan Hasibuan, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu pemohon, yaitu ibu kandung saksi merupakan adik kandung ibu pemohon
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena terkait adanya perbaikan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki data di Akte Kelahiran dimana tertulis Pemohon merupakan anak ke-3 (tiga) sedangkan yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh.



sebenarnya adalah anak ke-4 (empat) dan di dokumen Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon tercatat Masitoh Nasution sedangkan yang sebenarnya adalah Siti Masitoh Nasution;

- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Bonggal Nasution, dan Ibu pemohon bernama Patin;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Pemohon karena saksi dan Pemohon masih ada ikatan keluarga;
- Bahwa tujuan perbaikan adalah untuk membuat Ijazah SMA dan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak Kandung daru Bonggal Nasution dan Ibu Patin;
- Bahwa Pemohon masih akur dan tinggal serumah dengan kedua orangtunya;
- Bahwa Pemohon saat ini duduk di kelas 3 SMA, yang sebentar lagi akan lulus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar kepada Pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran dan dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon dicatatkan MASITOH NASUTION, untuk diperbaiki menjadi SITI MASITOH NASUTION sebagaimana tertera pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-6 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai bukti surat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan ini dan juga Pemohon mengajukan satu orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **Muhammad Irsan Hasibuan**;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1,P-2,P-3 dan P-5, serta di dukung oleh keterangan saksi, benar bahwa Pemohon seorang warga Negara Indonesia yang berdomisili di Hapung, Kec. Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang mana merupakan masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 14 Tahun 2016, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca serta mencermati permohonan Pemohon, maka Permohonan permohonan termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai perbaikan nama, namun demikian, Hakim

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa nama termasuk dalam kategori identitas pribadi, yang mana apabila pencatatannya dilakukan secara keliru dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus kepentingannya, hal ini tentu tidak sejalan dengan konideran lahirnya Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana tujuan dibentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi seluruh warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan meskipun hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim akan tetap memeriksa serta memutus perkara permohonan ini, atas dasar alasan yang telah di kemukakan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3,P-4 dan P-5 serta di dukung keterangan saksi ditemukan fakta hukum bahwa benar terjadi perbedaan pencatatan nama Pemohon, dimana dalam bukti surat bertanda P-3 dan P-4 dicatatkan dengan nama MASITOH NASUTION, sementara dalam bukti surat bertanda P-5 nama Pemohon dicatatkan dengan nama SITI MASITOH NASUTION;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 , benar terdapat perbedaan pencatatan identitas pemohon, dimana pada bukti P-3, Pemohon dicatatkan sebagai Anak Ketiga, sementara pada bukti P-4 dicatatkan sebagai Anak Keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 hingga P-5 yang dikaitkan dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan, adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pembuatan ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon, dimana karena terdapat perbedaan pencatatan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menyulitkan proses administrasi pembuatan Ijazah Pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan perbaikan nama Pemohon tersebut serta dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemohon tersebut untuk menghilangkan identitas Pemohon, dan perbaikan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, adat istiadat setempat, serta tidak bertujuan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelundupkan hukum, maka perbaikan nama Pemohon yang semula dicatatkan dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai MASITOH NASUTION untuk diperbaiki menjadi SITI MASITOH NASUTION beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta dikaitkan dengan keterangan saksi, bahwa benar Pemohon merupakan Anak Keempat dari pernikahan antara Bonggal Nasution dan Patin, dengan demikian permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan pencatatan pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula dicatatkan sebagai Anak Ketiga untuk di perbaiki menjadi Anak Keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkan perubahan nama Pemohon tersebut, maka Hakim perlu menetapkan bahwa Pemohon bernama MASITOH NASUTION yang lahir pada tanggal 19 Maret 2003, dan SITI MASITOH NASUTION yang lahir pada tanggal 19 Maret 2003 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil Permohonannya, maka dengan demikian permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini untuk mendaftarkan perbaikan nama Pemohon tersebut ke kantor instansi terkait dalam hal ini adalah Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata dan kalimat pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki dan dituangkan dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan MASITOH NASUTION lahir pada tanggal 19 Maret 2003 di Hapung, Kec. Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas dengan SITI MASITOH NASUTION lahir pada tanggal 19 Maret 2003 di Hapung, Kec. Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas adalah yang orang sama;
3. Mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Nomor: 1221-LT-06112013-0095 dengan nama MASITOH NASUTION sebagai Anak Ketiga, untuk diperbaiki menjadi SITI MASITOH NASUTION sebagai Anak Keempat dan perbaikan pada Kartu Keluarga Nomor: 1221080605100001 dengan nama tercatat MASITOH NASUTION, untuk diperbaiki menjadi SITI MASITOH NASUTION;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas pribadi Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas segera setelah diterimanya salinan penetapan ini;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yaitu sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh kami: **Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **Sahara Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti:

Hakim;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahara Tarigan, S.H

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK-----	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan-----	Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah-----	Rp 20.000,00
5. Redaksi-----	Rp 10.000,00
6. Materai-----	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus Empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Sbh.